

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/463/X/KA/RH.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi Unit

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Lily Wahyuni, A.Md.Farm

Konselor Adiksi Ahli Muda

2. Ahmad Amiruddin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di Kelurahan Leneng Kab. Lombok Tengah.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 17 Oktober 2023



